

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan)

Reza Ayu Pratiwi¹ Ika Dewi Sartika Saimima² Dwi Atmoko³

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rezaayupratiwi27@gmail.com¹ ikasaimima@gmail.com² dwi.atmoko1976@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya perlindungan hukum oleh petugas kepolisian dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di wilayah Kepolisian Metropolitan Jakarta Selatan. Penelitian ini juga meninjau perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian menemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan atau direkam karena sikap masyarakat yang menganggap masalah tersebut sebagai masalah keluarga yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah kerabat dekat, tetangga, atau kenalan korban. Modus operandi pelaku seringkali melibatkan paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur hukum dan regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual anak. Penelitian menyarankan bahwa perbaikan dalam prosedur hukum dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UU no 17 Tahun 2016



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima atau biasa disebut dengan negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar hal tersebut, maka pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, hukum juga diperuntukan bagi masyarakat. Hukum pada dasarnya mempunyai sifat memaksa agar orang tunduk dan patuh kepada hukum sehingga hal tersebut menjadi masyarakat taat hukum. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak punya kuasa. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. ¹

¹ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 25-26.

Ketaatan terhadap hukum tersebut sangat berguna agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Kajian mengenai kejahatan merupakan lingkup pembahasan dari hukum pidana. Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut³. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁴ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada peraturan perundang-undangan pidana yang melindungi segenap rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum pidana sendiri merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau biasa disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat dipahami sebagai perbuatan salah/menyimpang dari seseorang dengan motif tertentu dan bahkan melawan hukum, yang dapat diancam dengan hukuman pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

² Muladi dan Bardai Nawawi iArief, Teori-Teorii dan Kebijakani Pidana (Bandung: iAlumni,2013), hlm. i42

³ M. Alii Zaidan, Menujui Pembaruan Hukumi Pidana, (Jakarta: Sinari Grafika, i2015), hlm. 3

⁴ Asasi Legalitas adalah asas yangi menentukan bahwai tiap-tiapi peristiwa pidanai (delik/tindakai pidana) harus diatur terlebih dahulu olehi suatu aturani undang-undang.

⁵ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum pidana yang merupakan hukum publik, yakni hukum pidana memegang peran untuk mempertahankan kepentingan umum, mengatur hubungan individu dengan negara dan pelaksanaannya sepenuhnya di tangan negara.⁶

Secara umum, pelanggaran hukum yang dilakukan manusia, oleh Sutherland disebut dengan kejahatan. Kejahatan sendiri dibedakan atas dua bagian besar, *White Collar Crime* dan *Blue Collar crime*. Istilah tersebut hanya membedakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. *White Collar Crime* atau Kejahatan kerah putih berarti bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang terdidik (Sutherland menganggap bahwa baju putih biasanya dipakai oleh orang-orang kaya atau intelektual), sedangkan *Blue Collar Crime* berarti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang biasa dimana kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang bersifat tradisional.

Salah satu kejahatan yang tergolong kepada *Blue Collar Crime* adalah kekerasan seksual terhadap anak. Hampir setiap hari siaran televisi maupun surat kabar menyajikan berita tentang kasus tindak pidana kekerasan seksual. Peristiwa kejahatan tersebut tak pandang bulu alias bisa terjadi pada siapa saja. Tak terkecuali anak-anak pun menjadi korban kebiadapan si pelaku. Data menunjukkan dari 500 kasus tindak pidana kriminal yang terjadi setiap tahun di Indonesia, sekitar 45 % terjadi pada anak-anak. Dari Presentase tersebut sebagian besar adalah tindak kekerasan seksual.⁷

Padahal bangsa dan masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sayang anak, sampai ada hari yang dijadikan sebagai hari anak nasional yaitu setiap Tanggal 23 Juli, namun itu ternyata hanya mitos belaka. Kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tempat-tempat les, tempat bermain, namun juga terjadi di lingkungan keluarga.⁸

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sama artinya dengan telah dirampas hak-hak dasarnya. Harkat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan dan dinodai. Anak yang seharusnya dilindungi dimana nantinya merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan merupakan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, namun dijadikan sebagai obyek atau alat pemuas nafsu bejat dari seseorang dan kelompok tertentu.

⁶ Ibid, hlm. 5

⁷ Hilman Hilmasyah, "Lindungi anak dari target kriminalitas " dalam Nakita Panduan Tumbuh Kembang Anak, Jakarta , 24 Juli, 2004, hal 22

⁸ Umi Kamila, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, hlm. 2

Hal ini menunjukkan bahwa hak seorang anak untuk menikmati kebebasan, kedamaian dan kebahagiaan telah dilanggar, karena peristiwa kekerasan seksual dapat dipastikan akan meninggalkan bekas luka. Luka tidak hanya dalam artian luka secara fisik saja melainkan juga secara psikologis. Pada banyak kasus, trauma psikologis yang membekas dapat menjadikan gangguan kejiwaan yang berkepanjangan bagi perkembangan anak terutama saat anak tersebut mendekati usia dewasa.⁹

Bagi korban sendiri akan semakin terkurung kebebasannya karena beban mental yang dihadapinya. Bentuk-Bentuk perilaku korban pencabulan sebagai pelarian dari permasalahan yang dihadapinya antara lain tampak dalam sikap seperti sinis, minder, menjadi orang yang super waspada dan cenderung menutup diri dari pergaulan. Anak akan semakin terkekang apabila anggota keluarga si korban beranggapan kejadian seperti itu dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi.

Demikian pula penolakan masyarakat Jakarta pada umumnya, dan didalamnya terdapat realita bahwa para pemuka agama lebih cenderung menyalahkan korban pencabulan, bukannya lebih memilih untuk fokus dalam membantu proses penyembuhan psikologis. Para korban pencabulan, justru lebih membutuhkan dukungan dari orang-orang dekat untuk sekedar berbagi atau mengurangi beban persoalan.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang menempatkan anak - anak sebagai korban, modus operandi yang digunakan biasanya diawali dengan jalan bujuk rayu atau ancaman dari pelaku. Pelaku dalam kasus pencabulan terhadap anak sangat beragam, dari yang memiliki relasi keluarga seperti ayah, atau saudara, tetangga, orang yang dikenal sampai orang yang tidak dikenal. Korbannya juga beragam dari anak yang berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Diantara mereka adakalanya belum mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek kekerasan seksual.

Seperti kasus yang pernah ditangani di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2020 tepatnya di Jalan Menteng Pasar Rumput Rt 007/002 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan adalah kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap anak perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun. Pada saat anak korban berjalan kaki seorang diri ingin main kerumah nenek korban, melewati rumah tersangka A lalu tersangka A menarik paksa anak korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian tersangka mengunci pintu rumahnya kemudian tangan kiri membekap mulut korban agar tidak berteriak dan tangan kanannya masuk kedalam celana anak korban dan jari telunjuknya mencolok - colok alat kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut tersangka A memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Setelah kejadian itu korban bercerita kepada orang tuanya¹⁰. Kemudian memutuskan bahwa A dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. **(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 247/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel).**

Sampai saat ini belum ada data yang akurat tentang jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan diperoleh data sebagai berikut:¹¹

⁹ Olivia Johar, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, hlm. 41

¹⁰ Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

¹¹ Picket Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Loc. Cit

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak yang ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Kekerasan Seksual terhadap anak		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	2020	2	20	22
2.	2021	3	23	26
3.	Januari s/d Juli 2022	3	24	27
	Total	8	67	75

Sumber : Data Kasus Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan (bulan September tahun 2022)

Data tersebut dapat dipastikan belum semuanya, karena masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum didata atau dilaporkan, sebab masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada adat timur menganggap masalah ini sebagai masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena akan menjadi aib bagi keluarga sehingga masyarakat biasanya enggan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa makin meningkatnya jumlah korban kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan akibat yang dideritanya, namun belum ada perlindungan hukum yang pasti terhadap diri korban, maka Penegak hukum sudah selayaknya mulai membuka mata untuk memberikan perhatian lebih terhadap anak yang menjadi korban pencabulan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dalam pembangunan nasional dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus diberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan guna menjamin kelangsungan hidupnya agar dapat tumbuh berkembang dengan baik dan wajar sesuai dengan haknya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa: "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar".

Dalam undang-undang ini jelas sekali dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Bahwasanya anak belum dapat memelihara dan melindungi kesejahteraannya sendiri maka dari itu, perlindungan bagi anak merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak-anak tersebut. Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya dalam melindungi anak tersebut berdasarkan hukum. Secara formil yaitu dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berhubungan dengan anak. Hal ini jelas sudah memperlihatkan adanya upaya pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, namun dalam praktek di lapangan, sampai saat ini upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum jelas, demikian juga prosedur bagaimana cara anak untuk mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menarik penulis untuk menulis tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" dengan melakukan penelitian tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Penegak Hukum dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok dengan cara memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun pengumpulan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana kekerasan tersebut.¹³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- b. Karya ilmiah hukum.
- c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini. Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pengertian Anak Menurut UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Petugas Kepolisian Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan

Hambatan dari pihak kepolisian terhadap korban sendiri sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum didata atau dilaporkan,

¹² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 10

¹³ Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 280

sebab masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada adat timur menganggap masalah ini sebagai masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena akan menjadi aib bagi keluarga sehingga masyarakat biasanya enggan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib apalagi kalau pelakunya adalah orang tua atau saudara sendiri. Padahal dengan bertindak seperti itu justru dapat meningkatkan jumlah korban kejahatan karena para pelaku dapat dengan leluasa melakukan kejahatannya tanpa ada rasa takut dengan hukum.

Tabel 2. Data Klasifikasi Hubungan Antara Korban Dengan Pelaku Atau Tersangka Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Hubungan antara Korban dengan Pelaku	Jumlah
1	Ayah Korban	6
2	Saudara	15
3	Tetangga	28
4	Orang Dikenal	21
5	Orang Tidak Dikenal	5
Jumlah		75

Seperti terlihat dalam tabel penelitian diatas bahwa dari 75 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual, jika dilihat dari hubungan antara korban dengan pelaku atau tersangka, dapat diketahui bahwa tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh orang tua sendiri sebanyak 6 kasus, dilakukan oleh saudara sendiri sebanyak 15 kasus, dilakukan oleh tetangga sebanyak 28 kasus, dilakukan oleh orang dikenal sebanyak 21 kasus dan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal sebanyak 5 kasu. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat maupun orang yang dikenal anak tersebut.

Jika ditinjau dari segi modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Data Klasifikasi Modus Operandi Yang Digunakan Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Modus Operandi	Jumlah
1	Penipuan	9
2	Ancaman/Paksaan	14
3	Bujuk Rayu	52
4	Dendam	-
5	Lain-Lain	-
Jumlah		75

Dari 75 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat diketahui modus operandi yang digunakan tersangka / pelaku dengan cara penipuan sebanyak 9 kasus, dengan cara ancaman / paksaan sebanyak 14 dan dengan cara bujuk rayu sebanyak 52 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku atau tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan modus operandi ancaman / paksaan dan juga bisa menggunakan bujuk rayu terhadap korban. Namun angka bujuk rayu yang begitu tinggi mengingat kondisi perekonomian dari para korban itu sendiri yang rata-rata merupakan menengah kebawah sehingga tertarik terhadap bujuk rayu yang dilakukan tersangka.

Hambatan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangannya yaitu sampai saat ini masih melemahnya atau belum ada prosedur bagaimana cara anak untuk mendapat

perlindungan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang pasti dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak masih ada ketidakpastian mengingat faktanya dilapangan bahwa penerapan pasal didalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum sepenuhnya dilaksanakan. Selama ini peraturan perundang-undangan yang digunakan Anggota Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, kasus kekerasan seksual terhadap anak diterapkan pasal 76D Jo 81 atau 76E Jo 82 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan didalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang sudah jelas mengatur tentang hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, perwalian anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, peran masyarakat, Komisi perlindungan anak serta tentang ketentuan pidana yang berhubungan dengan anak. Namun dalam beberapa ayat yang terkandung dalam Pasal 81 maupun 82 yang terkandung dalam UU RI No. 17 tahun 2016 tersebut belum dapat diterapkan seluruhnya dalam pelaksanaan di lapangan atau dalam prakteknya, sehingga pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Substansi Hukum. Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing masing, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UU itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya UU Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UU yang bersifat secara khusus dengan UU yang bersifat secara umum, antar UU yang derajatnya "lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UU yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. Variabel tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari UU itu sendiri.

Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terlibat, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, pemerintah daerah maupun pusat.

Terkait dengan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah Jakarta Selatan belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila susbtansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

Upaya Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual

Menanggapi tigginya tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh anak, anggota Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan mengambil sikap dengan melakukan beberapa langkah baik preventif maupun represif, antara lain:

1. Preventif. Penyuluhan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Selatan guna menghimbau baik kepada orangtua, masyarakat maupun pemerintah. Himbauan tersebut membahas mengenai untuk para orangtua, masyarakat maupun pemerintah saling menjaga penuh anak-anaknya dari orang-orang yang tidak di kenal maupun dari lingkungan yang akan menjerat terjadinya kekerasan seksual, untuk menjaga pergaulan anak, menjaga perhatian kepada anak dll.
2. Represif. Tindakan respresif yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam hal ini anggota PPA Polres Metro Jakarta Selatan untuk melindungi anak korban kasus kekerasan seksual yaitu dengan cara menerima laporan dari masyarakat atau orangtua dari anak kemudian membuatkan laporan polisi. Setelah membuatkan laporan polisi anggota unit PPA langsung merujuk anak korban untuk melakukan Visum Et- Repertum ke Rumah sakit terdekat guna mendapatkan bukti secara tertulis dan berkekuatan hukum. Kemudian anggota PPA merujuk anak korban ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk mendapatkan truma healing (pemulihan kondisi psikologis) anak. Kemudian petugas kepolisian Unit PPA juga menghubungi Pekerja Sosial (PEKSOS) yang dibawah naungan Kementrian Sosial yang berfungsi mendampingi anak korban dalam menghadapi perkaranya baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pengadilan. Dan petugas Unit PPA melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi setelah itu petugas PPA langsung melakukan pemberkasan hingga berkas perkar dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksanaan.

KESIMPULAN

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Hambatan dari pihak kepolisian terhadap korban sendiri sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum didata atau dilaporkan, sebab masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada adat timur menganggap masalah ini sebagai masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena akan menjadi aib bagi keluarga sehingga masyarakat biasanya enggan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, khususnya apabila pelakunya merupakan orang tua atau saudara sendiri.

SARAN

Perlu adanya prosedur baku dalam mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti adanya pendampingan khusus terutama ketika menjadi korban kekerasan seksual baik pendampingan dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan hingga ke pengadilan. Memberikan himbauan-himbauan kepada ibu-ibu dan organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada anak ditingkat Sekolah, dan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat agar apabila ada kejadian kekerasan seksual yang terjadi didaerah sekitar dapat segera melaporkan ke Pihak Kepolisian terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Utama, Bogor, 2005.
- Hami Farid, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Gresik, Jawa Timur.
- Hilman Hilmasyah, "Lindungi anak dari target kriminalitas " (Nakita Panduan Tumbuh Kembang Anak), Jakarta, 2004.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- I Made Minggu Widyantara, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Glorifikasi dari Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Nunuk Sulisrudatin, 2016, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma, DKI Jakarta.
- O.C. Kaligis, *Pelindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Jakarta, 2006.
- Olivia Johar, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban*, Jakarta, 2007.
- Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi, Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014.
- Umi Kamila, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen*, Jakarta, PT. Pembangunan, tanpa tahun.